

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA
TERHADAP PEKERJA ANAK
DI SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**MIFTAHUL RAHMA BATIN
02011281823144**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

Nama : Miftahul Rahma Batin
NIM : 02011281823144
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA
TERHADAP PEKERJA ANAK
DI SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

Telah Druji Dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada 25 November 2022
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 19 November 2022
Disetujui oleh:

Pembimbing Utama


Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013


Pembimbing Pembantu


Dr. Sud Flambongita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Febrina S.H., M.S.
NIP. 196201211989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Rahma Batin
Nomor Induk Mahasiswa : 020112818232144
Tempat, Tanggal Lahir : Binjai, 05 Maret 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibatnya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 25 November 2022



Miftahul Rahma Batin
NIM.02011281823144

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan engkau bersedih, Sesungguhnya Allah bersama kita”

~Qs.At-Taubah:40~

“Lakukan secara terpaksa sampai kamu terbiasa”

~Anonim ~

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Diriku Sendiri**
- 2. Kedua Orangtuaku**
- 3. Saudari-Saudariku**
- 4. Keluargaku**
- 5. Para Pendidikku**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, karunia dan ridho-Nya alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEKERJA ANAK DI SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT”** dengan tepat waktu. Shalawat serta salam juga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi Penulis. Selama penyelesaian skripsi ini, Penulis banyak sekali melewati hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat kesabaran, doa, serta pertolongan dari Allah SWT., dan tentunya bantuan dari para pihak, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini secara khusus dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Sebagai seorang yang juga masih menempuh pendidikan tentu penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangannya baik dari segi penulisan maupun isinya. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis butuhkan untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan para pembaca.

Indralaya, November 2022



Mirahul Rahma Batin
02011281823144

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, karunia dan ridho-Nya Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit, Shalawat serta salam juga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi Penulis.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, saran serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr.Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl., Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Wakil dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Dr. Iza Rumesten R.S, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan juga selaku Pembimbing Akademik serta Pembimbing Utama Skripsi, yang selalu meluangkan waktunya dan selalu sabar membimbing Penulis selama pengerjaan skripsi dan konsultasi mengenai akademik perkuliahan setiap semesternya, penulis ucapkan terima kasih untuk semua waktu, ilmu dan masukan yang telah Ibu berikan. Terima kasih banyak, Bu;
5. Ibu Suci Flambonita, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penyusunan skripsi, yang selalu meluangkan waktunya, selalu sabar dalam membimbing penulis dan mendukung serta memberi ilmu

dan masukan penuh selama penyusunan skripsi ini, Terima kasih banyak, Bu atas bantuannya;

6. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan maupun wawasan yang sangat bermanfaat bagi Penulis;
7. Kedua Orangtua yang sangat saya cintai, Ayah Bima Rifani, S.T dan Mamak Titin Sumarni Harahap, S.Keb yang selalu mendoakan serta tidak lelah mendukung, memberikan semangat kepada penulis baik secara formil maupun materil. Terimakasih banyak Mamak dan Ayah yang mau menunggu;
8. Kakak tersayangku satu-Satunya Auliah Febriana Sukma Batin, S.AK yang selalu mendokan, mendukung dan ikut membantu penulis terutama dalam membuat Daftar Isi dan bantuan Materil yang sangat berarti. Kepada Adik-Adikku Ananda Trifany, Azizah Aini Batin dan Neila Batin Terimakasih atas doa-doa, hiburan dan semangat yang kalian berikan;
9. Kedua Nenek saya, Hj. Nani dan Hj. Masdewana yang selalu mendokan Penulis agar cepat menyelesaikan Skripsi ini dan Keluarga Besar Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas doa dan dukungannya;
10. Sahabat-sahabatku yang selalu disisi penulis sejak Sekolah Menengah Pertama hingga saat ini, Adel, Gigi dan Rahma Terimakasih atas doa dan dukungannya Terutama Rahma seperjuanganku yang selalu ada disetiap penulis butuh tempat curhatan, semoga kita berempat tetap bersama selamanya;
11. Sahabat Manja dan Healingku Annisa Putri Nauli dan Miftahul Jannah yang selalu bersama penulis sejak Mahasiswa Baru di Fakultas Hukum. Selalu membantu dan sabar terhadap penulis, Terimakasih atas hiburan, semangat dan pengalaman yang kalian berikan;
12. Teman Seperjuangan, Teman Seangkatan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama Helya Silva, Galyn Tesya Putri, Indah

Novita Sari, Yuli Agustin dan Lainnya yang tidak bisa Penulis sebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas semua kebaikan, doa dan dukungan yang pernah kalian bagi kepada Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum ini.

13. kepada sahabat pejuang “SBMPTN” Amel dan Enjik Terimakasih karena kalian penulis enggak merasa sendirian yang belum selesai mengerjakan Skripsi, dan mohon maaf karena penulis duluan menyelesaikan perkuliahan ini. Ayo Enjik kejar aku si Amel kita tinggal saja;
14. Keluarga Besar Kosan EG 74 Mutiara Indah 2 Indralaya yang berasal dari daerah yang sama Amel, Fifah, Ayuk, Diva, Dina dan Tiak Terimakasih atas doa, dukungan dan hiburan kalian saat penulis mengerjakan Skripsi ini, yang akur kalian dikosan tercinta kita. Sedih harus berpisah tapi lebih sedih kalo kalian melangkap aku;
15. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing me, I wanna thank me fot doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

Semoga doa, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua Aamiin ya Rabbal Alamin.

Indralaya, November 2022



Miftahur Rahma Batin
02011281823144

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	9
C.Tujuan Penelitian	9
D.Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Perlindungan Hukum	11
2. Teori Tanggung Jawab Negara.....	16
G.Metode penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Analisis Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A.TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM Error! Bookmark not defined.	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.

2. Bentuk Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
3. Ruang Lingkup Perlindungan Anak	Error! Bookmark not defined.
B. TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB NEGARA	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Tanggung Jawab	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian Negara.....	Error! Bookmark not defined.
3. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Negara	Error! Bookmark not defined.
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PEKERJA ANAK	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Anak	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian Pekerja Anak	Error! Bookmark not defined.
3. Pengaturan Perlindungan Anak	Error! Bookmark not defined.
D. TINJAUAN UMUM TENTANG SEKTOR PERKEBUNAN	
KELAPA SAWIT	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Sektor Perkebunan.....	Error! Bookmark not defined.
2. Pengaturan Sektor Perkebunan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit	Error! Bookmark not defined.
B. Bentuk Tanggung Jawab Negara Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Perkebunan Sawit	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Rekomendasi	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	24

ABSTRAK

Seorang anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari keluarga, lingkungan sekitarnya maupun negara. Di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 atau dengan artian bahwa seorang anak dilarang untuk diperkerjakan pada pekerjaan berat yang dapat membahayakan jiwanya. Akan tetapi pada faktanya ditemukan masih banyak anak bekerja pada sektor perkebunan kelapa sawit dan ini sudah menjadi hal biasa terjadi di daerah Kabupaten Mandailing Natal dengan asumsi bahwa mereka bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, padahal pekerja anak dilarang karena dapat membahayakan keselamatan, kesehatan dan mental anak. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit dan bagaimana bentuk tanggung jawab negara terhadap pekerja anak yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Metode yang digunakan metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk perlindungan hukum preventif yaitu dengan melarang mempekerjakan anak, menjamin kesehatan dan keselamatan anak serta melindungi anak dari diskriminasi, serta mensensibilisasi penyelenggaraan perlindungan anak sedangkan represif yaitu apabila masyarakat menemukan pelanggaran terhadap pekerja anak maka dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat diberikan sanksi; Bentuk Tanggung jawab negara yaitu dengan memenuhi hak anak, mengawasi dan memberikan perlindungan bagi anak, program pendidikan yang mewajibkan seorang anak untuk mengikuti pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) Tahun, dan program pemberdayaan dan perbaikan ekonomi keluarga kurang mampu.


Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Pekerja Anak, Tanggung Jawab Negara*

Pembimbing Pertama



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP: 198109272008012013

Pembimbing Kedua



Dr. Suci Flambanta, S.H., M.H
NIP: 197907182009122001

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP: 198109272008012013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional, yaitu konstitusi yang didasarkan pada kedaulatan rakyat dan supremasi hukum (*rule of law*). Dalam kaitan itu, penggunaan kekuasaan dibatasi oleh konstitusi, sehingga hukum merupakan pengendalian terhadap penggunaan kekuasaan agar tidak melanggar hak-hak rakyat. Tanpa pengaturan kekuasaan negara oleh sebuah sistem hukum, prosedur, dan peradilan, demokrasi tidak akan berdiri.

Konstitusi mempunyai fungsi khusus untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar pelaksanaan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Sedangkan negara kesejahteraan secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.¹

Dengan mencantumkan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terdapat konsekuensi bagi negara untuk mengakui, dan menghormati hak warga negara dan rakyatnya, termasuk dalam pemenuhan hak asasi manusia tersebut dalam kehidupan nyata. Kewajiban ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 28I UUD 1945, yang menjabarkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak

¹ Sukmana Oman. "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)", *Jurnal Sospo Universitas Muhammadiyah Malang*, Juli-Desember 2016, Vol. 2 No. 1 hlm. 103-122.

asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.² Salah satu hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara meliputi hak untuk bekerja, sebagaimana tertuang didalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,³ di samping itu juga diatur pada Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.⁴

Perolehan perlindungan hukum yang diinginkan masyarakat adalah ketertiban dan keteraturan yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Hukum membantu melindungi orang dari tindakan yang merugikan atau merugikan orang lain, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, ia memiliki fungsi memberikan keadilan dan sarana untuk membawa kemakmuran bagi semua.

Menurut Muhammad Hanif Dhakiri yang merupakan mantan Menteri Ketenagakerjaan, Pada 2022 nanti Indonesia akan menyatakan bebas pekerja anak, dalam upaya menghapus anak-anak bekerja di bawah umur. Budi Hartawan, Kepala Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja, yang mengawasi standar ketenagakerjaan perempuan dan pekerja anak,

² Penjelasan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Penjelasan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

mengatakan pekerja anak umumnya bekerja di pertanian, perkebunan, dan konstruksi.⁵

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁶

Perlindungan terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa definisi anak menurut Undang-Undang sebagai berikut: 1) Menurut pasal (1) angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas);⁷ 2) Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut pasal 1 Nomor (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁵ Tempo.co, 2022, "Targetkan Bebas Pekerja Anak", <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/671396/2022-indonesia-targetkan-bebas-pekerja-anak> diakses pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 06:17.

⁶ Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 1-4.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka (1) tentang Ketenagakerjaan.

2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan.⁸ 3) Kompilasi hukum Islam (KHI), pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁹

Hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 68 sampai dengan ketentuan pasal 75 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 68 mengatur bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan upaya perlindungan hak asasi anak, yang juga diabadikan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.

Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sejalan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, pada ayat (2) mengatur tentang hak anak

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606.

⁹ Lihat Kompleksi Hukum Islam pasal 9 ayat (1).

sebagai hak asasi manusia, dan untuk kepentingannya hak-hak anak diakui dan dilindungi secara hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dengan demikian, secara filosofis, larangan mempekerjakan anak seharusnya hanya menjamin perlindungan hukum bagi anak untuk mengembangkan harkat dan martabatnya guna mempersiapkan mereka di masa depan.¹⁰

Beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak bekerja adalah masih begitu banyak terdapat penduduk Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan, keluarga yang tidak mampu mengakses kesejahteraan dan dibebani oleh kehidupan yang tidak berkecukupan. Ketidakberdayaan keluarga untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anggota keluarganya memunculkan permasalahan baru yakni lahirnya generasi-generasi yang tidak sejahtera pula yakni anak turut menjadi miskin dalam lingkungan keluarga yang miskin.

Kabupaten Mandailing Natal yang berada di Provinsi Sumatera Utara, dimana struktur ekonominya di dominasi sektor industri pertanian, dan sektor perdagangan dan jasa sedangkan potensi Sumber Daya Alam terdiri dari pertanian dan peternakan, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata. Pada Kegiatan perkebunan untuk komoditas dalam skala industri membudidayakan jenis komoditas antara lain karet, kelapa dan kelapa sawit. Khusus perkebunan kelapa sawit, pemilik modal yang menanamkan investasinya cukup banyak, terbukti dengan banyaknya jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah ini.

¹⁰ Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Salah satu dampak positif dengan dibukanya perkebunan-perkebunan kelapa sawit tersebut yakni terserapnya tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, baik sebagai pekerja yang bekerja di perkatoran perusahaan maupun pekerja yang bekerja di lapangan sebagai pekerja atau buruh lapangan baik petugas pembersih lingkungan perkebunan, pekerja pemanen hasil buah kelapa sawit, pekerja pemungut kelapa sawit dan lain sebagainya. Meskipun demikian, dampak negatif dari banyaknya serapan tenaga kerja pada sektor perkebunan kelapa sawit tersebut, ternyata anak- anak juga menjadi pekerja.

Studi global International Labour Organization (ILO) tahun 2020 menunjukkan bahwa ada sekitar 160 juta pekerja anak di dunia. Angka tersebut mewakili 63 juta anak perempuan dan 97 juta anak laki-laki, setara dengan 1 dari 10 anak di seluruh dunia. Kemudian pada tahun 2021 Data sakernas mengungkapkan jumlah pekerja anak usia 15-17 tahun turun 500.000, Namun kemungkinan peningkatan kemiskinan akibat COVID-19 dapat membalikkan kemajuan bertahun-tahun dalam memerangi pekerja anak. Diperkirakan, akan ada tambahan 9 juta anak yang berisiko menjadi pekerja anak pada 2022. Di Indonesia, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2020, diketahui 3,36 juta anak Indonesia bekerja dan 1,17 juta anak di antaranya adalah pekerja anak.¹¹

¹¹ Save The Children, *Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022, Save The Children Dorong Pemerintah Intervensi Seluruh Ekosistem Pemenuhan Hak Anak*, <https://savethechildren.or.id/siaran-pers/menuju-indonesia-bebas-pekerja-anak-2022-save-the-children-dorong-pemerintah-intervensi-seluruh-ekosistem-pemenuhan-hak-anak>.

Sebagaimana diketahui perkebunan kelapa sawit sudah lama berkembang di Kabupaten Mandailing Natal, luas perkebunan kelapa sawit terakhir tercatat 16 177,64 hektar dan terus meningkat, selain itu terdapat 17 perusahaan besar di kabupaten mandailing yang mengakibatkan luasnya lapangan pekerjaan.¹² hal ini menjadi peluang tersendiri bagi anak-anak maupun keluarga untuk menambah sumber penghasilan untuk meningkatkan ekonomi, sehingga tidak jarang anak-anak terpaksa dilibatkan dalam pekerjaan kasar tersebut. Adanya pekerja anak di perkebunan kelapa sawit tidak luput karena semakin pesatnya industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia Sebagaimana diketahui bahwa hingga saat ini Indonesia masih menjadi salah satu negara yang menjadi produsen minyak kelapa sawit (CPO) terbesar di dunia.¹³

Menyinggung masalah pekerja anak tidak diketahui dengan pasti jumlah anak yang bekerja di sektor industri kelapa sawit, namun ada anak yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Indah Anggoro Putri, Dirjen Pembinaan Hubungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam diskusi terkait ketenagakerjaan sektor sawit menyatakan sejumlah pihak menilai pekerja anak diperkebunan kelapa sawit angkanya cukup mengkhawatirkan.¹⁴

¹² Badan Pusat Statistika Kabupaten Mandailing Natal, " *Direktori Perusahaan Perkebunan Besar Mandailing Natal*, CV.Rilis Grafika, 2017, hlm. 17.

¹³ Disbun.kaltimprov, 2020, *Indonesia Tetap Jadi Produsen Sawit Terbesar di Dunia*, <https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/2020-indonesia-tetap-produsen-sawit-terbesar-di-dunia#:~:text=2020%2C%20Indonesia%20Tetap%20Produsen%20Sawit%20Terbesar%20di%20Dunia&text=JAKARTA..produsen%20CPO%20terbesar%20di%20dunia> diakses pada tanggal(10 Januari 2022) pukul (02:19).

¹⁴ Save The Children, Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022, Save The Children Dorong Pemerintah Intervensi Seluruh Ekosistem Pemenuhan Hak Anak, <https://savethechildren.or.id/siaran-pers/menuju-indonesia-bebas-pekerja-anak-2022-save-the-children-dorong-pemerintah-intervensi-seluruh-ekosistem-pemenuhan-hak-anak>

Mengenai pekerja anak pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mandailing Natal, penulis tidak dapat menemukan jumlah total dari pekerja anak di perkebunan sawit dikarenakan perusahaan kelapa sawit tidak bisa memberikan data pekerja mereka kepada sembarangan orang karena bersifat tertutup dan rahasia, andaikan perusahaan kelapa sawit mempekerjakan anak tidak akan memberitahukan secara terang-terangan karena perusahaan mengetahui pekerja anak dilarang. Namun benar adanya anak yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.¹⁵

Keterlibatan anak yang bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit, merupakan salah satu pekerjaan yang paling dilarang bagi anak, akan tetapi upaya menanggulangi permasalahan semakin tingginya angka anak-anak yang bekerja di sektor tersebut masih belum sepenuhnya bisa dituntaskan, hal ini bisa juga disebabkan karena kurangnya pendataan hingga pengawasan pada perusahaan yang terkait dan pada masyarakat sehingga secara nyata dapat ditemukan pekerja anak yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit namun datanya tidak dapat ditemukan, oleh karenanya diharapkan upaya perlindungan menjadi salah satu jalan yang paling dapat diandalkan untuk menyelamatkan anak-anak dari eksploitasi dalam melakukan pekerjaan buruh di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mandailing Natal.

Perlindungan hukum pekerja anak juga diwujudkan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak. Hal ini dapat dilihat di dalam Keputusan Presiden Nomor 59

¹⁵ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Tahun 2002 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan yang Dilarang Untuk Anak, dan juga Surat Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu. Indonesia juga telah mengatur kebijakan tentang pekerja anak di sektor perkebunan sawit yang mana pekerjaan di perkebunan bagi anak-anak merupakan salah satu dari 13 jenis pekerjaan yang dilarang.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam karya Ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEKERJA ANAK DI SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor perkebunan kelapa sawit ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab negara terhadap pekerja anak di sektor perkebunan kelapa sawit ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor perkebunan kelapa sawit;

2. Untuk Mengkaji dan mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab negara terhadap pekerja anak di sektor perkebunan kelapa sawit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teroritis

- a. Untuk Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Hukum Ketenagakerjaan Khususnya Di bidang Hukum Administrasi Negara
- b. Bagi Mahasiswa Dapat Dijadikan Acuan Atau Referensi Untuk Penelitian Berikutnya

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan Pengetahuan Kepada Masyarakat
- b. Memberikan Sumbangsih Pemikiran, Pemberian Masukan, Serta Tambahan Ilmu Pengetahuan Mengenai Bentuk Perlindungan Hukum dan Bentuk Tanggung Jawab Negara Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperjelas pembahasan atas permasalahan yang dianalisis pada penelitian ini menitikberatkan pada kajian mengenai perlindungan hukum dan tanggung jawab negara terhadap pekerja anak di sektor perkebunan kelapa sawit, dalam hal ini adalah negara dan pemerintah kabupaten mandailing natal sebagai pengemban dan perumus kebijakan, dengan menggunakan teori yang akan peneliti

gunakan pada penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab negara.

F. Kerangka Teori

Untuk mencari dan menemukan konsep pemikiran dari rumusan masalah yang dibahas maka tidak bisa dilepaskan dari teori-teori yang saling berhubungan.

1. Teori Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dapat berguna mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang disahkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁶

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta

¹⁶ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Hal 595.

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Hadjon juga menyatakan bahwa ada dua bentuk hukum yaitu perlindungan bentuk preventif dan perlindungan bentuk represif. Pentingnya perlindungan preventif adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapatannya sebelum keputusan pemerintah dikeluarkan untuk mencegah terjadinya tindakan atau peristiwa hukum. Perlindungan represif ditujukan untuk penyelesaian perkara hukum, penanganan perlindungan hukum dalam kategori ini meliputi proses perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Perlindungan hukum adalah jaminan negara yang memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk menggunakan hak dan kepentingan hukumnya dalam kapasitas subjek.¹⁷

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlingkungannya sebagai berikut.

1. Faktor Undang-Undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.

¹⁷ Tim Hukumonline, *Perlindungan Hukum: Pengertian Teori, Contoh, dan cara memperolehnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2>, pada tanggal (20 Februari 2022) pukul (13:40).

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁸

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut *R. La Porta* bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu dimaksudkan membuat peraturan dan bersifat hukuman (*sanction*) yang dimaksudkan menegakan peraturan. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan,

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5-9.

kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian peristiwa hukum diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui :
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Melalui teori perlindungan hukum ini menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang ada, apakah perlindungan hukum pekerja anak dipemerintah sudah sesuai dengan teori mengenai perlindungan hukum. Untuk upaya perlindungan anak harus dilaksanakan sedini mungkin, dan sebagai implementasi dari ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), maka dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Nomor 23 Tahun 2002 yang Upaya anak perlu pada tanggal 17 Oktober 2014 dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin dan terpenuhinya akan hak hak anak dengan berasaskan : a. non diskriminasi, b. kepentingan yang terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Naker) dalam Pasal 68 mengatur bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun dalam Pasal 69 terdapat pengecualian, yakni anak boleh bekerja dengan usia 13-15 tahun dan hanya untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dengan demikian Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang serta lembaga-lembaga independen tua. Berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak anak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak sehingga dalam kehidupan anak-anak merasa aman, nyaman dan sejahtera.¹⁹

Adapun alasan penulis menggunakan teori ini kedalam skripsi karena penulis beranggapan teori ini dapat menjawab mengenai perlindungan hukum, kemudian melalui teori ini penulis dapat mengetahui bagaimana kedudukan perlindungan hukum terhadap pekerja anak terutama anak yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.

¹⁹ Agustin Widjiastuti dan Rena Zefani Ritonga "*Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Anak Yang Bekerja Dibawah Umur Sebagai Pembantu Rumah Tangga*"., Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Surabaya, 2016, hlm. 2.

2. Teori Tanggung Jawab Negara

Menurut yang diterangkan Hans Kelsen pada teorinya tentang tanggung jawab hukum, ia menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.²⁰ Hans Kelsen kemudian lebih lanjut merumuskan mengenai tanggung jawab yang terdiri dari:²¹

1. Pertanggung jawaban individu yakni individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dibuatnya sendiri;
2. Pertanggung jawaban Kolektif yakni bahwa individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang diperbuat oleh individu lain;
3. Pertanggung jawaban atas kesalahan yakni bahwa individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang diperbuat karena sengaja diperkirakan bertujuan untuk menghasilkan kerugian;
4. Pertanggung jawaban mutlak yakni berarti bahwa individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang diperbuat atas dasar tidak sengaja serta tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam terminologi hukum dapat dimaknai sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yakni tanggung jawab yang timbul dari kesalahan yang diperbuat subjek hukum,

²⁰ Hans Kelsen (a) Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 81.

²¹ Hans Kelsen (b) Sebagaimana Diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

sedangkan istilah *responsibility* merujuk kepada suatu pertanggung jawaban politik.²² Lahirnya suatu kewajiban negara hingga tanggung jawab dimaknai sebagai tanggung jawab dalam penyelenggaraan suatu negara serta pemerintahan, pertanggung jawaban tersebut melekat pada jabatan yang juga telah dilekatkan dengan kewenangan, pada perspektif hukum publik, suatu kewajiban yang melahirkan tanggung jawab, sesuai dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulhota bila mas-uliyat*” (tak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban).

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²³

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

²² HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.. 337.

²³ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perusahaan Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 336.

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Tanggung jawab hakikatnya dapat dimaknai sebagai kewajiban atau beban yang harus di pikul atau di penuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain, atau sebagai pengabdian, atau pengorbanan pihak yang memiliki tanggung jawab.²⁴ Kekuasaan yang dimiliki oleh negara demokrasi tidak diperoleh dengan mudah dan terjadi begitu saja, tetapi merupakan pemberian dari masyarakat, masyarakat menyerahkan kekuasaan dan hak-haknya kepada negara demokrasi, dimaksudkan agar penguasa negara demokrasi memiliki wewenang untuk menjalankan tugasnya melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat agar masyarakat merasa tenang dan nyaman dan masyarakat mencapai kesejahteraan. Negara yang bertanggung jawab pada intinya merupakan negara yang menghargai dan menegakan hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya, melindungi warganya dari berbagai ancaman bahaya, mempublikasikan hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya secara transparan, dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warganya.²⁵

Alasan penulis menggunakan teori ini dikarenakan penulis ingin mengetahui apakah dalam konsep pertanggung jawaban negara indonesia memiliki kewajiban untuk memperjuangkan dan mengusahakan terlaksanakannya hak-hak

²⁴ Miriam Budiarjo, 1986, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", Gramedia: Jakarta, hlm. 38.

²⁵ *Ibid.*

pekerja anak dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban negara terhadap pekerja anak terutama anak yang bekerja di perkebunan kelapa sawit.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara melakukan penelitian terhadap hukum normatif. Pendekatan normatif digunakan karena untuk meneliti atau mendeskripsikan dan menjelaskan kaidah atau norma hukum yang mengulas tentang perlindungan pekerja anak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas.²⁶ Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan penelitian dengan mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian;
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Revisi*, Cetakan ke XIII, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 133.

pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun mengenai jenis dan sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, pada penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yurisprudensi. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan pemerintah yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁷ Saifulanam&Partners Advicantes & Legal Consultan, “*Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam penelitian Hukum*”, <https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada 07 Maret 2022 pukul 02:32.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder Pada penelitian hukum normatif yang akan digunakan untuk memperluas jangkauan publikasi tentang hukum yang tidak dikategorikan sebagai dokumen resmi.²⁸ Bahan pustaka merupakan data dasar yang tergolong sebagai data sekunder, yakni data-data yang ada dengan keadaan siap, bentuknya dan isinya telah disusun peneliti-peneliti sebelumnya, dan biasanya didapatkan tanpa terikat waktu dan tempat.²⁹ Bahan hukum yang memperjelas mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, jurnal ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan ahli hukum (doktrin hukum) yang berhubungan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikenal dengan istilah bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, contohnya kamus umum serta kamus hukum sepanjang memuat informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang akan dianalisis adalah Bahan hukum primer. Oleh karena itu kegiatan utama yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh melalui

²⁸ Johny Ibahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Banyumedia, Jakarta, 2008, hlm. 9.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar peneliti Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014, hlm. 37.

studi kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah serta mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini dipergunakan satu metode pengumpulan bahan, yakni studi Kepustakaan Data Primer yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan yang relevan dalam hal ini peneliti menggunakan deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan bahan data serta informasi yang dimaksud kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai termuan atas hasil penelitian. Deskriptif adalah penelitian non hipotesis hingga dalam proses penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif merupakan penelitian terhadap norma-norma hukum yang diperoleh dari peraturan penundang-undangan, putusan pengadilan serta norma hukum yang berkembang di masyarakat.³⁰ dimaksud analisis data kualitatif adalah sebagaimana pendapat dari Soerjono Soekanto, yaitu “Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden

³⁰ Sugiyono, Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif, Reseach & Development (R&D), Alfabeta CV, Bandung, 2009, hlm. 225.

secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh”.³¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, teknik penarikan yang digunakan oleh peneliti yang digunakan pada analisis data penelitian ini berupa metode deduktif yaitu Penulisan deduktif yaitu mengenai kebenaran yang diketahui serta diakhiri dan dibuka secara khusus.³² Merupakan pendekatan yang dimulai dari kebenaran yang umum atas suatu fenomena (teori) atau menggeneralisasi kebenaran tersebut atas suatu fenomena maupun data tertentu yang memiliki karakteristik yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan menggunakan metode logika tertentu.³³

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 15

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 10.

³³ Syarifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003, hlm. 40.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagong suyanto. 2010. *Masalah sosial anak*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darwin Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- HR.Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Johhny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Keempat. Jakarta: Banyumedia.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mertokusumo Sudikno. 2000. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Ni[•]matul Huda. 2013. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Revisi*. Cetakan ke XIII. Jakarta: Kencana.
- Raisul Mutaqien. 2006. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif, Reseach & Development (R&D)*. Bandung: Alfabeta CV.
- Syarifuddin Anwar. 2003. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar

W. J. S. Poerwadarminta. 1987. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6638).

C. Jurnal

AD Ramadiah, Iza Rumesten RS, Suci Flambonita, *Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelesaian Persoalan Pemutusan Hubungan Kerja Di Masa New Normal*, *Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Sriwijaya, 2022.

Andi Muhammad, “Sofyan & Andi Tenripadang, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Jalanan Pada Bidang Pendidikan*”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 10, Nomor 1, 2017.

Anna Syahra, “Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Hukum Adigama*, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara.

Arief, Hartuti, dan Hesti, “Artikel Implementasi Kebijakan Tentang Pekerja Anak dan Penanggulangannya di Kota Semarang”, *Journal Of Public Policy and Management Review*, Volume 2 Nomor 2.

Atem, “Fenomena Pekerja Anak Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas Kalimantan Barat”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol 4 No 2, 2017.

Citra Dwi Masdiyah, “Dinamika Kehidupan Pekerja Anak Di Pasar Tradisional Jagir Wonokromo Surabaya”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Ditiya Salsabila, “Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap pekerja Anak (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kota Palembang)”, *Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021.

Elfrianto, “Hak Atas Pendidikan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak”, *Jurnal Madani*, Vol. 8 No.2, Juni 2007, Medan: UMSU.

Kanyaka Prajnaparamita, “Perlindungan Tenaga Kerja Anak”, *Administrative Law & Governance*, Vol 1 Edisi Khusus, 2018.

- M. Imam Zarkan, "Identifikasi Umur Perkebunan Kelapa Sawit Pada Citra Satelit Menggunakan Metode Geometric Invariant Moments", Skripsi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Gresik, 2016.
- Muchsin, "Disertasi : "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Netty Endrawatty, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kediri)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No 2, 2018.
- Parlina, "Hubungan Antara Self Regulated Learning Dengan Tanggung Jawab Santri Tingkat SltA Di Pondok Pesantren Modern Zam - Zam Muhammadiyah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas", Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, 2016.
- Ridwan, "Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah", FH UII Press, 2014.
- Rohmah Elfi Yuliani," Mengembangkan Karakter Tanggungjawab Pada Pembelajaran", Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Vol.3 No. 1, Juli 2016.
- Sukmana Oman. "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1, Juli-Desember 2016.
- Stevana Astra Jaya ,"Analisis Pendapatan Petani Pekebun Kopi Studi Kasus Perkebunan Kopi Rakyat Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati Jawa Tengah 2010", S1 thesis, UAJY, Jawa Tengah, 2012,
- Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad, Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual", *Jurnal Ilmiah dan Hukum*, Universitas Sriwijaya, 2021.
- Ulfa D., "Meningkatkan Tanggung Jawab Belajar Dengan Layanan Koseling Individual Berbasis Self Management Pada Siswa Kelas Xi Pada Siswa Kelas Xi Di Smk Negeri 1 Pemalang Tahun Pelajaran 2013/2014", Skripsi Semarang Fakultas Pendidikan Universitas Semarang, 2014.

Ujang Charada, “Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak”, Jurnal wawasan Hukum, Vol 30, No.1, 2014.

Yoga Alvin Adrian, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

B. Internet dan Lainnya

Badan Pusat Statistika Kabupaten Mandailing Natal. 2017. Direktori Perusahaan Perkebunan Besar Mandailing Natal. Panyabungan Mandailing Natal : CV. Rilis Grafika.

BPS Kabupaten Mandailing Natal. 2020. Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka. BPS Kabupaten Mandailing Natal: CV.Rilis Grafika.

Disbun.kaltimprov, 2020, Indonesia Tetap Jadi Produsen Sawit Terbesar di Dunia,<https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/2020-indonesia-tetap-produsen-sawit-terbesar-dunia#:~:text=2020%2C%20Indonesia%20Tetap%20Produsen%20Sawit%20Terbesar%20di%20Dunia&text=JAKARTA.,produsen%20CPO%20terbesar%20di%20dunia> diakses 10 Januari 2022 pukul 02:19 WIB.

Fabiola Febrinastri, “Menaker Serukan Pentingnya Penghapusan Pekerja Anak, Termasuk Indonesia”,
<https://www.amp.suara.com/bisnis/2022/06/22/160750/menaker-serukan-pentingnya-penghapusan-pekerja-anak-termasuk-di-indonesia>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 05:13WIB.

Haryo Limanseto, “Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan”,
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia-menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan> diakses pada 01 Juni 2022 pukul 01:58 WIB.

Reiny Dwinanda, “Perlindungan Anak Adalah Tanggung Jawab Bersama”,
<https://www.republika.co.id/berita/qeyioj414/kpppa-perlindungan-anak-adalah-tanggung-jawab-bersama> , diakses pada 15 Agustus 2022 pukul 14:27 WIB.

Saifulanam&Partners Advicates & Legal Consultant, “Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam penelitian Hukum”, <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada 07 Maret 2022 pukul 02:32 WIB.

Save The Children, “Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022, Save The Children Dorong Pemerintah Intervensi Seluruh Ekosistem Pemenuhan Hak Anak”, <https://savethechildren.or.id/siaran-pers/menuju-indonesia-bebas-pekerja-anak-2022-save-the-children-dorong-pemerintah-intervensi-seluruh-ekosistem-pemenuhan-hak-anak> diakses pada 04 September 2022 Pukul 05:15.

Tim Hukumonline, Perlindungan Hukum: Pengertian Teori, Contoh, dan cara memperolehnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2>, diakses pada 20 Februari 2022 pukul 13:40WIB.